

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NO. 2

1988

SERI E

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Nomor: 972/Kep.173-Bintal/1987
Lampiran : 1 (satu)

Tentang
PETUNJUK PELAKSANA PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI/BANTUAN
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- MENIMBANG :
- a.bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendataan, penggunaan, penyaluran, penata usahaan dan pertanggungjawaban, pelaporan dan pembinaan subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri di Daerah menjadi tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 2 Mei 1984 No. 31 tahun 1984, Nomor 0209a/K/1984 dan Nomor 379a/KMK.011/1984;
 - b.bahwa berdasarkan bunyi lampiran Bab IV butir 3.10 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1984, Nomor 209a/K/1984 dan Nomor 379a/KMK.011/1984, bagi Daerah yang telah menyalurkan dana Subsidi/Bantuan menurut prosedur yang lain dan telah berjalan tertib, lancar dan tepat pada waktunya serta utuh jumlahnya, dapat meneruskan prosedur tersebut, sepanjang prosedur yang ditempuh itu diatur dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
 - c.bahwa banyaknya Sekolah Dasar Negeri yang tersebar di seluruh Jawa Barat, maka prosedur penyaluran Dana Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri (SBPP SDN) dari Gubernur Kepala Daerah sampai ke unit pengelola dan proses arus Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna, dipandang perlu adanya langkah-langkah penyederhanaan prosedur penyaluran dan

pertanggungjawaban Dana Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri (SBPP SDN) dimaksud.

d.bahwa untuk keperluan tersebut di atas prosedur penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagaimana diatur dalam keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 972/SK-200-Bintal/1985 perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan.

e.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan kembali Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri (SBPP SDN) yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- MENGINGAT :
- 1.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 3.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
 - 5.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 2 Mei 1984, Nomor 0209a/K/1984 dan Nomor 279a/KMK.011/1984 tentang Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri (SBPP SDN);
 - 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI/BANTUAN
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a.Daerah Tingkat I adalah Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c.Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d.APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e.Dinas adalah Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f.Cabang Dinas P dan K adalah Cabang Dinas pada Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten/Kotamadya Dati II;
- g.Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat;
- h.Atasan Langsung adalah Pejabat yang ditunjuk ditugaskan untuk memimpin pelaksanaan Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- i.SBPP SDN adalah Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri;
- j.Bendaharawan adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima menyimpan, membayar atau menyerahkan uang daerah, surat berharga, barang-barang milik daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah;
- k.Bendaharawan Pemberi adalah Bendaharawan yang ditugaskan di Cabang Dinas P dan K Kabupaten/Kodya Dati II di Jawa Barat;
- l.Bendaharawan PUMC adalah Bendaharawan yang ditugaskan di Ranting/Kecamatan Dinas P dan K Kabupaten/Kodya Dati II di Jawa Barat;
- m.Para Pengelola adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat;
- n.Kas Daerah adalah pemegang dan pembantu Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang ditunjuk dengan SK. Gubernur;
- o.UUDP adalah uang untuk dipertanggungjawabakan;
- p.SPP adalah Surat Permintaan Pembayaran;
- q.SPMU adalah Surat Perintah Membayar Uang;
- r.SPJ adalah Surat Pertanggungjawaban.

BAB II

PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA SBPP SDN

Pasal 2

- (1) SPP Dinas dan Cabang Dinas diajukan oleh Bendaharawan/ Bendaharawan Pemberi setiap triwulan ke Biro Keuangan setelah ditandatangani oleh Atasan Langsung Bendaharawan.
- (2) Tembusan SPP Cabang Dinas dikirim oleh Bendaharawan Pemberi ke Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I.

Pasal 3

- (1) Biro Keuangan menguji SPP dan selanjutnya menerbitkan SPMU.
- (2) Tembusan SPMU untuk Cabang Dinas dikirim ke Dinas P dan K Dati I.

Pasal 4

Bendaharawan Pemberi Cabang Dinas menyalurkan dana SBPP SDN kepada Bendaharawan PUMC dan selanjutnya Bendaharawan PUMC menyalurkan dana tersebut kepada para pengelola.

Pasal 5

Pengajuan dan penyaluran dana SBPP SDN harus sesuai dengan komponen penggunaan sebagaimana terlampir.

Pasal 6

Dalam hal terdapat kelebihan jumlah alokasi SBPP SDN pada Dinas P dan K Dati II, kelebihan tersebut harus disetorkan ke KAS Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berada di Dati II masing-masing.

BAB III

PEMERIKSAAN DAN PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Bendaharawan dan Bendaharawan Pemberi mengirimkan SPJ selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada Gubernur Kepala Daerah cq Biro Keuangan.

Pasal 8

Biro Keuangan memeriksa SPJ sebagaimana dimaksud pasal 7 dan selanjutnya disyahkan apabila memenuhi persyaratan.

Pasal 9

Bendaharawan PUMC mengirimkan SPJ yang dilampiri SPJ dari para pengelola selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan ke Cabang Dinas.

Pasal 10

SPJ dari Bendaharawan PUMC dan para pengelola yang telah dikirim ke Cabang Dinas Dati II akan diperiksa disahkan oleh Biro Keuangan setiap triwulan di Cabang Dinas.

Pasal 11

SPJ sebagai dimaksud pada pasal 10 tersebut di atas yang telah di periksa dan sahkan oleh Gubernur Kepala Daerah selanjutnya dititipkan pada Cabang Dinas dan dibuat Berita Acara titipan berkas.

Pasal 12

Nota Pengesahan Gubernur Kepala Daerah merupakan syarat untuk pengajuan SPP triwulan berikutnya.

BAB IV

SANKSI

Pasal 13

- (1) Apabila pada tanggal yang telah ditetapkan dalam Bab III Pasal 7 Biro Keuangan belum menerima SPJ dari Bendaharawan dan Bendaharawan Pemberi, maka Biro Keuangan memberikan Surat Peringatan/Teguran secara tertulis kepada Bendaharawan dan Bendaharawan Pemberi yang bersangkutan dan tindakannya disampaikan kepada/Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Pemberi tidak dibenarkan menyalurkan dana SBPP SDN.
- (2) Bagi Bendaharawan dan Bendaharawan Pemberi yang belum memenuhi maksud dari ayat (1) di atas kepadanya tidak diberikan tabahan Dana SBPP SDN triwulan berikutnya.
- (3) Bendaharawan Pemberi tidak dibenarkan menyerahkan dana SBPP SDN triwulan berikutnya kepada Bendaharawan PUMC apabila SPJ dari Bendaharawan PUMC/Pengelola SDN belum disahkan oleh Gubernur kepada Daerah.
- (4) Apabila Bendaharawan, Bendaharawan Pemberi, Bendaharawan PUMC dan Para Pengelola SBPP SDN dalam melaksanakan tugasnya ternyata mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, maka kepadanya dikenakan Hukuman administratif, juga dapat dituntut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dinas P dan K beserta perangkatnya di Daerah secara struktural dan fungsional adalah penanggungjawaban dan pelaksanaan teknis dalam penyaluran penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana SBPP SDN.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan pendataan pembinaan dan pelaporan

dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 2 Mei 1984, No 31 Tahun 1984 Nomor 0209a/K/1984 dan Nomor 279a/KMK.011/1984.

Pasal 15

Atasan langsung wajib melakukan pengawasan/pemeriksaan atas pengelolaan yang dilakukan oleh Bendaharawan bawahannya minimal sekali dalam 3 bulan dengan membuat berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.

Pasal 16

Sisa uang yang terdapat pada tanggal 31 Maret disetor kembali selambat-lambatnya tanggal 31 Maret ke Kas Daerah Propinsi Jawa Barat.

Pasal 17

Dengan berlakunya keputusan ini, maka surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 972/SK.200-Bital/1985 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1987 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 21 JANUARI 1988

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
WAKIL,

ttd.

SURYATNA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 8 Juni 1988.

Nomor 2 SERI E

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. M KARNA SUWANDA
NIP. 01008026

Lampiran Berupa Tabel jika ingin menampilkan Tabel tersebut tekan TAB kemudian ENTER